



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 81 /Pid.C /2020 /PN Cbi

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana Ringan dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD  
Tempat lahir : -  
Umur / tanggal lahir : 30 th  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : WNI  
Tempat Tinggal : Bojonggede RT. 003/013 Kel. Bojonggede Kec. Cibinong Kab. Bogor  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : -

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mengingat, Pasal 39 jo Pasal 8 Huruf J Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuang sampah tidak pada tempatnya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 Huruf J Perda No. 4 Tahun 2015 tentang **Ketertiban Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2020** oleh **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal dalam mengadili perkara Pidana Cepat (Ringan), Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YUHDIN NI'MAH, Bc.Ip** sebagai Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Penyidik dari **SATPOL PP** dan dihadiri pula oleh  
Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

.....

.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)